



PENETAPAN

Nomor 2814/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Pekerjaan Swasta, tempat tangl lahir Bantaeng, 31 Desember 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin Umur 33 tahun, Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Syamsul Muhidini, SH, Advokad/Penasehat Hukum Pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Syamsul Muhidini, SH dan Partners, Anggota Peradi No. 95.10859 beralamat Jalan Keberkahan 8, Nomor 418, Blok.AD Bumi Tamalanrea Permai, (BTP) Makassar. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 710/SK/XII/2018/PA Mks, tanggal 19 Desember 2018, bertindak dan atas nama Pemohon, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

TERMOHON, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat lahir Bulukumba, umur 33 tahun, Agama Islam, Status Kawin, dahulu/tempat tinggal terakhir di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng yang kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, baik dalam wilayah Indonesia maupun luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

PenetapanNo. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks, hal 1 dari 8 hal.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2814/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 19 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada bulan Maret 2003, yang dilaksanakan di tempat tinggal orang tua termohon di Ujungloe Kecamatan ujung Loe Kabupaten Bulukumba, dengan wali Nikah Rustam (orang tua kandung termohon) dan yang menjadi saksi adalah lelaki Dini, dengan maskawin seperangkat alat shalat dan Cincing Kawin seberat 1(satu) gram.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut berjalan dengan baik dan lancar karena antara Pemohon dengan Termohon memang tidak ada larangan untuk menikah menurut Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan. Pernikahan Pemohon dan termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa setelah pemohon melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama ini.
4. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, laki-laki umur 14 tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua pemohon di Kabupaten Bantaeng.
 - b. ANAK perempuan umur 10 tahun yang saat ini telah dibawa oleh termohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Penetapan No. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks,hal.2 dari 8 hal.



5. Bahwa meskipun pernikahan pemohon dan termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan sah karena telah dilakukan menurut hukum agama pemohon dan termohon yaitu Agama Islam, namun ternyata pernikahan pemohon dan termohon tidak dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA) sebab seluruh proses pelaksanaan pernikahan diurus oleh pihak keluarga termohon dan karenanya pemohon dan termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa saat ini pemohon menyadari dengan tidak dicatatkannya pernikahan pemohon dan termohon atau dengan tidak adanya akta nikah sangat tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak pemohon. Sehingga permohonan Istbat Nikah ini dimaksudkan untuk disamping memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak pemohon juga untuk dalam rangka perceraian pemohon dengan termohon.
7. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan cukup lancar dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan itu mulai terusik dan sirnah dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh faktor ekonomi, dimana termohon tidak sabar menerima keadaan ekonomi tersebut, padahal pemohon selaku petani telah berusaha dan bekerja keras memenuhi kekurangan ekonomi tersebut.
9. Bahwa untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga pemohon pada Agustus 2008 ke Malaysia untuk bekerja. Selama di Malaysia pemohon tetap menapkahi termohon dan kedua anaknya dengan mengirinkan pendapatan pemohon yang didapatkan selama bekerja tersebut,
10. Bahwa pada tahun 2009 pemohon kembali ke Kampung/ Bantaeng untuk berkumpul kembali bersama keluarga, namun kebahagiaan berkumpul bersama keluarga (Termohon dan anak-anak) tidak

Penetapan No. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks, hal.3 dari 8 hal.



berlangsung lama karena antara pemohon dan termohon kembali perselisihan dan pertengkarang.

11. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus tersebut, termohon pada sekitar bulan Oktober 2013 pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak pemohon dengan termohon yang bernama ANAK dan meninggalkan pemohon beserta anak termohon dan pemohon yang bernama ANAK tanpa izin dan pengetahuan dari pemohon.

12. Bahwa untuk lebih memperbaiki kehidupan dan menghidupi anak agar lebih baik, maka sekira bulan Oktober tahun 2014 atau sekira setahun kemudian setelah termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pemohon pun berangkat ke Makassar mencari kerja.

13. Bahwa atas kepergian Termohon yang tidak pernah kembali lagi tersebut, pemohon telah berusaha mencari sekitar empat tahun, termasuk meminta bantuan pihak keluarga termohon untuk menemukan termohon tetapi keberadaan termohon tidak diketahui.

14. Bahwa memperhatikan kehidupan keluarga pemohon dan termohon yang saat ini sudah terpisah tanpa ada komunikasi dan hubungan lagi. Hal ini memperlihatkan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan menunjukan pula antara pemohon dan termohon tidak dapat

hidup rukun lagi sebagai suami istri. Sehingga tujuan dari perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan mungkin dapat terwujud, dan karenanya beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua/majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini berkenang menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Penetapan No. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks, hal.4 dari 8 hal.



1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada bulan Maret 2003 Tersebut adalah sah.
3. Mengisinkan pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon (TERMOHON) pada sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau, jika Ketua (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radiogram, sebagaimana relaas panggilan Nomor 2814/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 21 Desember 2018, dan 21 Januari 2019 untuk sidang tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya Pemohon hadir di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Penetapan No. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks, hal.5 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radiogram, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dengan demikian Pemohon menerima dan memohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271- 272 Rv., sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat dalam buku register perkara Nomor 2814/Pdt.P/2018/PA Mks.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-

**Penetapan No. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks,hal.6 dari 8
hal.**



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2814/Pdt.G/2018/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000.00(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.M. Alwi Thaha, SH.,MH., Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., SH dan DR. Alyah Salam, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., SH.

Drs. H.M. Alwi Thaha, SH.,MH.

Hakim anggota,

DR. Alyah Salam, M.H.

Penetapan No. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks,hal.7 dari 8 hal.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 440.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000.00.-</u>
Jumlah	: Rp. 536.000.00.-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**Penetapan No. 2814/Pdt.G/2018/PA Mks,hal.8 dari 8
hal.**